

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD RISKI

NIM. 11970513499

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2024



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Riski
Nim : 11970513499
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Efektivitas program bantuan langsung tunai (BLT) Di desa tanjung kecamatan koto Kampar hulu, kabupaten kampar

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
NIP. 19640508 199303 2 002

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. H. Mahyarni, S.E, M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber atau mengutipnya tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, pengumpulan bahan pustaka, atau untuk tujuan lain yang wajar.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Riski
Nim : 11970513499
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Efektivitas program bantuan langsung tunai (BLT) Di desa tanjung kecamatan koto Kampar hulu, kabupaten kampar
Tanggal Ujian : Kamis, 19 September 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I
Dr. Rodi Wahyudi, S. Soc, M.Soc
 NIP. 19830409 202321 1016

Penguji II
Ikhwani Ratna, SE., M. Si, Ak
 NIP. 19830827 201101 2 014

Sekretaris
Fitria Ramadani Agusti Nst, S.IP, M.Si
 NIK. 130 717 057

- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Dilarang menyalin, menggandakan, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : muhammad Riski
NIM : 11070513499
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung 14 September 2000
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di desa Tanjung
kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05-11-2024

menyatakan



Muhammad Riski.
NIM : 11070513499

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**EFFECTIVENESS OF THE DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT)
PROGRAM IN TANJUNG VILLAGE, KOTO KAMPAR HULU
DISTRICT, KAMPAR REGENCY**

**MUHAMMAD RISKI
NIM. 11970513499**

This research was conducted in Tanjung Village, Kampar District, North Kampar Regency. The aim of this research is to find out the effectiveness of the Direct Cash Assistance (BLT) Program in Tanjung Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency and what obstacles are faced in the process of Distribution of the Direct Cash Assistance (BLT) Program in Tanjung Village, Koto District Kampar Hulu, Kampar Regency. Data obtained from this research was through observation, interviews and documentation studies. The number of informants in the research was 9 people, the informants in this research were the Village Head, Hamlet Head, RW, Communities who received BLT and Communities who did not receive BLT. Based on the research conducted, it was found that the village head initially held a village meeting regarding the names of the heads of families who would receive assistance. Furthermore, there were complaints from the public regarding the names of family heads who were entitled to receive aid. Distribution of the BLT program is carried out in accordance with the agreed data collection stages. The obstacles faced in the distribution of the Direct Cash Assistance (BLT) Program in Tanjung Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency are that data collection on recipient communities is still not on target, because it is based on the names of the closest people proposed by village officials and does not pay attention to the community. the less fortunate who have not received assistance such as: BLT, PKH, Raskin and other social assistance.

Keywords: *Effectiveness, BLT Program, Poverty*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI
 DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU,
 KABUPATEN KAMPAR**

**MUHAMMAD RISKI
 NIM. 11970513499**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Data yang diperoleh dari penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Jumlah informan pada penelitian sebanyak 9 Orang, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, RW, Masyarakat yang mendapatkan BLT dan Masyarakat yang tidak mendapatkan BLT. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kepala desa awalnya melakukan musyawarah desa mengenai nama-nama Kepala Keluarga yang akan menerima bantuan. Selanjutnya adanya keluhan dari masyarakat terkait nama-nama Kepala Keluarga yang berhak sebagai penerima bantuan. Pendistribusian program BLT dilakukan sesuai dengan tahap pendataan yang telah disepakati. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Distribusi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar yaitu pendataan masyarakat penerima masih belum tepat sasaran, karena berdasarkan nama-nama orang terdekat yang diusulkan oleh perangkat desa dan tidak memperhatikan masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan seperti: BLT, PKH, Raskin dan bansos lainnya.

Kata Kunci : Efektivitas, Program BLT, Kemiskinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segenap rasa puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU, KABUPATEN KAMPAR”**. Selanjutnya, ucapan shalawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, beserta sahabat beliau.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada yth:

1. Ayahanda Khairuddin dan Ibunda Eli, orang tua tercinta yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberi nasehat yang baik untuk meningkatkan prestasi dan senantiasa mendoakan serta ananda untuk mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.,Ag.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Ibu Dr. Dr.Hj. Mahyani, SE., MM.
4. Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si.
5. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si.
6. Keluarga Besar Kantor Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.
7. Dosen serta pegawai di Jurusan Administrasi Negara.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan support dalam perjuangan penulis dalam membuat skripsi.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal D angkatan 2019 dan yang telah membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Pekanbaru, 2024

Penulis,

MUHAMMAD RISKI
NIM. 11970513499



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Efektivitas	12
2.1.1 Pengertian Efektivitas	12
2.1.2 Bansos (Bantuan Sosial)	12
2.2 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	16
2.2.1 Pengertian Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)	16
2.2.2 Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai	
(BLT)	17
2.2.3 Tujuan dan Syarat Penerima Kebijakan Bantuan	
Langsung Tunai (BLT)	17
2.2.4 Mekanisme Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.....	18
2.3 Kemiskinan.....	20
2.3.1 Pengertian Kemiskinan	20
2.3.2 Sebab-Sebab Terjadinya Kemiskinan	21
2.3.3 Program Pengentasan Kemiskinan	22
2.4 Permendes No 6 Tahun 2020	24
2.4.1 Pengelolaan Dana Desa	25
2.4.2 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)	
di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu,	
Kabupaten Kampar	26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pandangan Islam Tentang Bantuan Kepada Masyarakat Miskin.....	28
2.6 Penelitian Terdahulu	30
2.7 Definisi Konsep	34
2.8 Konsep Operasional	36
2.9 Kerangka Pemikiran	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.2 Jenis Penelitian	38
3.3 Sumber Data	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5 Informan Penelitian	40
3.6 Teknik Analisis Data	40

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Tanjung	42
4.2 Visi dan Misi Desa Tanjung	44
4.3 Demografis	45
4.4 Pemerintahan Desa	48

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar	57
5.1.1 Pemahaman Program.....	59
5.1.2 Tepat Sasaran.....	60
5.1.3 Tepat Waktu	62
5.1.4 Tercapainya Tujuan	64
5.1.5 Perubahan Nyata.....	66
5.2 Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar	68
5.2.1 Tepat Sasaran.....	68
5.2.2 Tepat Waktu	69

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	71
6.2 Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kepala Keluarga di Desa Tanjung Tahun 2019-2023 .	3
Tabel 1.2 Data Jumlah BLT yang Diterima Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu	3
Tabel 1.3 Data Kepala Keluarga (KK) Yang Berhak Menerima BLT Dana Desa di Desa Tanjung Tahun 2021-2023	5
Tabel 1.4 Data Kepala Keluarga (KK) Yang Tidak Berhak Menerima BLT Dana Desa di Desa Tanjung Tahun 2021-2023	6
Tabel 1.5 Data Kemiskinan Desa Tanjung Tahun 2021-2023	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 2.2 Konsep Operasional Variabel	36
Tabel 3.1 Informan Penelitian	40
Tabel 4.1 Jenis Kelamin	45
Tabel 4.2 Suku	45
Tabel 4.3 Jumlah Pemilih (Pemilu)	45
Tabel 4.4 Mata Pencaharian	46
Tabel 4.5 Agama	46
Tabel 4.6 Jenis Potensi dan Luas lahan Produksi Tanah Pertanian	46
Tabel 4.7 Sarana Rumah Ibadah	47
Tabel 4.8 Objek Wisata	47
Tabel 4.9 Organisasi Keagamaan	47
Tabel 4.10 Sarana Pendidikan	48
Tabel 4.11 Tingkat Pendidikan	48
Tabel 4.12 Daftar Nama Pemerintahan Desa	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	49



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih sulit dipecahkan hampir disetiap Negara termasuk Negara Indonesia. Indonesia salah satu Negara yang sedang berkembang yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi, tetapi belum mampu mengatasi kemiskinan. Penduduk miskin ialah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Ini berarti bahwa ketidakmampuan dari sisi pengeluaran dan pendapatan untuk hidup layak minimum. Salah satu sebab dari kemiskinan ialah karena kurangnya pendapatan dan asset untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menunjang kehidupan seperti makanan, pakaian, pekerjaan, kesehatan serta pendidikan yang dapat diterima.

Pada umumnya di Negara berkembang seperti Indonesia masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Tujuan dilakukan pembangunan ekonomi agar terciptanya kemakmuran masyarakat dalam mengatasi masalah pembangunan dan sosial masyarakat seperti kemiskinan. Masalah kemiskinan memang merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, letak geografis, kondisi lingkungan, dan lain-lain.

Masalah kemiskinan di beberapa daerah di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda dari sisi jumlah maupun presentasinya. Jumlah penduduk, letak geografis, kondisi lingkungan, hingga kebijakan daerah masing-



masing dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di suatu daerah yaitu pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto, dan pendidikan. Ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah maka akan berpengaruh pada daya beli dan daya saing akan rendah, sehingga memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat pangan, dan kesehatan serta tempat tinggal yang layak, sehingga menyebabkan bertambahnya penduduk miskin pada suatu daerah.

Kemiskinan dalam wikipedia merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan berbagai hal, baik rendahnya tingkat pengetahuan maupun tidak adanya akses terhadap pekerjaan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai makhluk hidup.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi masalah kemiskinan, hal tersebut didorong oleh semakin banyaknya jumlah populasi penduduk. Meski menjadi salah satu provinsi yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, tetapi angka kemiskinan di Provinsi Riau masih terbilang cukup tinggi. Capaian angka kemiskinan di Provinsi Riau berdasarkan data (BPS, Maret 2023) dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 658.611,- per kapita per bulan, sedangkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sebesar 6,68% atau 485,66 ribu jiwa.

Dalam menurunkan presentase penduduk miskin di Kabupaten Kampar pemerintah telah melakukan beberapa program. Salah satu program yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dilakukan adalah program bantuan langsung tunai (BLT) guna untuk menurunkan angka kemiskinan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa. Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang terdiri dari 7 dusun yaitu dusun satu, dusun dua, dusun tiga, dusun empat, dusun lima, dusun enam, dan yang terakhir dusun tujuh.

Tabel 1.1 Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Tanjung Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah KK Desa Tanjung
1	2021	1.594 KK
2	2022	1.603 KK
3	2023	1.614 KK

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

Berdasarkan data diatas jumlah Kepala Keluarga di Desa Tanjung pada tahun 2021 berjumlah 1.594 KK, tahun 2022 berjumlah 1.603 KK, dan pada tahun 2023 berjumlah 1.614 KK. Kementerian Desa mengeluarkan Permendes No. 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 merupakan dari BLT Dana Desa.

Tabel 1.2 Data Jumlah BLT yang Diterima Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu

No	Dusun	Nominal
1	I	Rp. 300.000
2	II	Rp. 300.000
3	III	Rp. 300.000
4	IV	Rp. 300.000
5	V	Rp. 300.000
6	VI	Rp. 300.000
7	VII	Rp. 300.000

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari data diatas dapat dilihat bahwa data jumlah BLT yang diterima masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar hulu, Kabupaten Kampar Desa terdapat 8 Dusun dengan nominal bantuan senilai Rp.300.0000. Kriteria penerima BLT adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis.

Pendataan calon penerima BLT Dana Desa, dilakukan dengan cara survey ke lokasi program untuk mendapatkan data rumah tangga miskin. Data yang di dapatkan tersebut akan di saring terlebih dahulu berdasarkan syarat penerima BLT Dana Desa. Dengan hal ini yang memilih penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah perangkat desa itu sendiri. Dalam mekanisme pelaksanaannya, pemerintah akan menghimpun data terlebih dahulu, masyarakat mana saja yang masuk dalam prioritas penerima BLT Dana Desa. Berikut adalah mekanisme dan prosedur pendataan penerima BLT Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh pendataan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa.
2. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data.
3. Setelah melakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Wali Kota melalui Camat.
5. Terakhir, program BLT Dana Desa bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

Namun kehadiran program tersebut terdapat banyaknya problematika. Seperti tidak tepatnya sasaran penerima bantuan langsung tunai (BLT) tersebut, menimbulkan konflik sosial antar masyarakat. Berdasarkan Fenomena yang terjadi. Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut diberikan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan yang tidak ditetapkan. Misalnya seperti bantuan tersebut diberikan kepada orang terdekat yang menjabat di desa sementara masih banyak warga atau masyarakat yang lebih membutuhkan manfaat dari bantuan langsung tunai tersebut. Sehingga masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tersebut tetap hidup dalam kekurangan. Perilaku ini termasuk tidak adil dalam pembagian BLT yang terjadi, dapat memicu konflik antar masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada pemimpinnya.

Tabel 1.3 Data Kepala Keluarga (KK) Yang Berhak Menerima BLT Dana Desa di Desa Tanjung Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Penerima BLT Dana Desa
1	2021	75 KPM
2	2022	117 KPM
3	2023	75 KPM

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BLT Dana Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu pada tahun 2021 sebanyak 75 KPM, tahun 2022 sebanyak 117 KPM dan terakhir tahun 2023 sebanyak 50 KPM. Sehingga masih banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat yang berkategori miskin yang tidak mendapatkan BLT Dana Desa. Banyak dari mereka yang mendapat bantuan tidak sesuai dengan keadaan ataupun pekerjaan mereka.

Selain itu banyak masalah yang terjadi karena masyarakat penerima bantuan langsung tunai menyalahgunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak diperlukan akibat dari salah sasaran bantuan tersebut. Padahal tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dikeluarkan kepada pemerintah melalui Kementerian Sosial (KEMENSOS) untuk diharapkan membantu atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ekonomi menurun untuk masyarakat miskin, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di seluruh penjuru atau daerah.

Tabel 1.4 Data Kepala Keluarga (KK) Yang Tidak Berhak Menerima BLT Dana Desa di Desa Tanjung Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Penerima BLT Dana Desa
1	2021	1.503 KK
2	2022	1.471 KK
3	2023	1.547 KK

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Kepala Keluarga (KK) Yang Tidak Berhak Menerima BLT di Desa Tanjung pada tahun 2021 sebanyak 1.503 KK, tahun 2022 sebanyak 1.471 dan terakhir tahun 2023 sebanyak 1.547.

Adapun kriteria penduduk miskin calon penerima BLT dana di Desa Tanjung dengan jenis pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Petani pemilik lahan
- 2) Petani penggarap lahan
- 3) Buruh tani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 4) Nelayan pemilik perahu
- 5) Nelayan penyewa perahu
- 6) Buruh nelayan
- 7) Buruh pabrik
- 8) Guru agama
- 9) Pedagang batrang
- 10) Pedagang makanan
- 11) PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 12) Pemulung
- 13) Buruh Bangunan

Tabel 1.5 Data Kemiskinan Desa Tanjung Tahun 2021-2023

No	Dusun	2021	2022	2023
1	I	15 KK	10 KK	7 KK
2	II	14 KK	21 KK	10 KK
3	III	8 KK	14 KK	9 KK
4	IV	14 KK	28 KK	13 KK
5	V	21 KK	29 KK	11 KK
6	VI	10 KK	15 KK	9 KK
7	VII	9 KK	15 KK	8 KK
	Total	91 KK	132 KK	67 KK

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data jumlah kemiskinan di Dusun I, II, III, IV, V, VI, dan VII Desa Tanjung pada tahun 2021 berjumlah 91 KK, tahun 2022 berjumlah 132 KK dan pada tahun 2023 berjumlah 67 KK. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Tanjung tidak optimal, karena data yang dipakai tidak dilakukan revisi atau diverifikasi terlebih dahulu. Penerimaan BLT Dana Desa tidak memiliki data-data yang akurat sebagaimana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mestinya, sehingga banyak terjadi ketidak tepat sasaran seperti ada yang benar-benar membutuhkan tapi tidak terdata oleh desa, dan yang sebenarnya memiliki kehidupan yang cukup akan tetapi masuk dalam penerimaan BLT Dana Desa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti selama proses observasi di beberapa masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu terdapat permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat terkait distribusi BLT antara lain:

1) pemerintah desa belum bisa menerapkan kriteria penerima BLT berdasarkan kriteria nasional. 2) Dasar penentuan penerima BLT lebih mengutamakan data penerima BLT tahun sebelumnya, yang juga berdasarkan atas pertimbangan dari pihak Kepala Dusun setempat yang dinilai cukup mengetahui kondisi ekonomi dari pada warganya tersebut. 3) selain itu, permasalahan yang selanjutnya penerima dari bantuan lain seperti sembako dan PKH masih juga menerima BLT.

Dengan adanya hal ini, sehingga menimbulkan konflik dan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa menjadi berkurang. Dengan kondisi serba kesulitan menimbulkan kecemburuan sosial dan berdampak ketidakadilan dan perselisihan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai di wilayah Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sangat banyak mengundang pertanyaan, apakah dengan Penyaluran BLT ini masyarakat dapat menerima manfaat dapat terbantu dengan baik atau tidak. Dan apakah dengan pemberian BLT ini sudah tepat sasaran pada pelaksanaannya atau tidak, khususnya masyarakat di desa Tanjung yang terdapat 7 dusun, yaitu dusun satu, dusun dua, dusun tiga, dusun empat, dusun lima, dusun enam, dan dusun tujuh.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dinyatakan dalam pernyataan ialah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar ?
- 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa manfaat yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi pemerintahan desa
 - a. Untuk memudahkan pemerintah desa dalam pengurusan data penerima bantuan.
 - b. Agar informasi penerimaan bantuan seperti ini dapat berkembang luas dan diketahui masyarakat.
2. Bagi mahasiswa
 - a. Merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan karna merupakan salah satu syarat kelulusan prodi administrasi negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.
 - b. Untuk mempraktekkan ilmu dan teori yang didapat diperkuliahan ke lapangan (Instansi pemerintahan).
 - c. Meningkatkan pengetahuan dalam dunia kerja.
 - d. Terbiasa bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan kerja.
3. Bagi masyarakat
 - a. Menjadi pedoman dalam penerimaan bantuan.
 - b. Mengetahui bagaimana pemerintah desa yang sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat.
 - c. Mengetahui apakah kinerja pemerintah berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka berisikan tentang landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis serta model penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data. Teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kmpar dan Program Bantuan Langsung Tunai.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas secara umum, adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut (Mardiasmo, 2017) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Komaruddin dalam (Mutiarin, 2014) efektivitas merupakan adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2.1.2 Bantuan Sosial (Bansos)

Definisi bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Permendagri, 2011) adalah pemberian bantuan berupa uang atau sembako dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, dan atau masyarakat yang sifatnya selektif.

Definisi bantuan sosial Menurut Pusat Penyuluhan Sosial (Tristanto, 2020) merupakan program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi



rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan, dimana bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, dan tingkat minimum nutrisi, serta membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada.

Sedangkan definisi bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 (Kemenkeu_RI, 2020) tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, sembako atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kemampuan ekonomi.

1. Tujuan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (Peraturan Pemerintah, 2005) tujuan pemberian bansos adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan risiko sosial. Sedangkan Tazkia Rangkuti Aulia (Aulia, 2021) menjabarkan ada beberapa tujuan bantuan sosial yaitu sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Sosial

Yaitu untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

b. Perlindungan Sosial

Yaitu untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pemberdayaan Sosial

Yaitu untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

d. Jaminan Sosial

Merupakan skema lembaga untuk menjamin penerima bantuan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

e. Penanggulangan Kemiskinan

Memiliki arti bahwa bantuan sosial merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

f. Penanggulangan Bencana

Merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

2. Jenis Bantuan Sosial

Berbagai bansos memiliki jenis dan jumlah yang beragam. Bansos juga disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis bantuan sosial adalah sebagai berikut:

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yaitu keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia serta penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.(Kemensos, 2019)

b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan bank.(P. Kemensos, 2019)

c. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah pandemi sebesar Rp.600.000/ keluarga/bulan.(Badan Pusat Statistik, 2020)

d. Pemberian Bantuan Iuran (PBI)

Program Bantuan Iuran diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah atau orang-orang tidak mampu dengan bentuk iuran jaminan kesehatan yang disetorkan pada pihak BPJS Kesehatan setiap bulannya.(Rakyat, 2022)

e. Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja



yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil (Prakerja.go.id, 2021).

2.2 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

2.2.1 Pengertian Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Menurut (Suharto Edi, 2009) BLT Desa adalah program kompensasi jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu.

Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditunjukkan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bila mana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya.

Dana yang digunakan untuk BLT dana bersumber dari Dana Desa yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa, dan kegiatan BLT Desa juga tercantum dalam APB Desa sebagai program/kegiatan yang didanai dengan Dana Desa. Anggaran BLT diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat sebesar Rp. 300.000 setiap bulan selama 12 bulan secara tunai oleh karena itu, yang menyalurkan BLT Desa kepada penduduk miskin di desa adalah Kepala Desa dan aparat desa, serta

dibantu pengawasnya oleh aparat pemda setempat. Pelaksanaan BLT Dana Desa berdasarkan Permendes no 6 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 meliputi:

1. Penetapan Penerima KPM
2. Mekanisme penyaluran
3. Monitoring dan Evaluasi

2.2.2 Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Calon penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik kartu prakerja.
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian.
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa

2.2.3 Tujuan dan Syarat Penerima Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Adapun yang menjadi tujuan dari BLT adalah:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Masyarakat sasaran calon penerima bantuan langsung tunai dana desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau pemilik kartu prakerja.
2. Mengalami kehilangan mata pencarian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 bulan ke depan).
3. Mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

2.2.4 Mekanisme Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa paling utama adalah keluarga miskin Non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, BLT juga akan diberikan pada masyarakat yang belum mendapat manfaat Kartu

Prakerja, kehilangan mata pencaharian, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Dalam mekanisme pelaksanaannya, pemerintah akan menghimpun data terlebih dahulu, masyarakat mana saja yang masuk dalam prioritas penerimaan BLT Dana Desa. Berikut adalah beberapa mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang dilakukan :

1. Terbitnya SK

Kepala Desa menerbitkan SK penunjukkan sebagai tim pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

2. Pendataan

Relawan melakukan pendataan di tingkat RT/RW atau konsultasi dengan Kepala Dusun.

3. Verifikasi, Validasi, dan Tabulasi

Verifikasi, validasi dan tabulasi data calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kemudian ditetapkan dalam Musdesus (Musyawarah Desa Khusus).

4. Penandatanganan Daftar

Penandatanganan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa oleh Kepala Desa dan BPD.

5. Publikasi Daftar

Publikasi daftar calon penerima Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa di tempat umum, website desa, dll.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Pengesahan Daftar

Pengesahan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa oleh Bupati/Wali Kota atau diwakili Camat.

Diperlukan koordinasi menyeluruh baik lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintah agar proses pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dapat terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran. Selain pendataan, pemerintah juga telah menyusun mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang dimuat dalam salinan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Mekanisme ini dibuat agar program dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan tepat guna.

2.3 Kemiskinan

2.3.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan menurut KBBI berasal dari kata miskin yang memiliki arti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah) atau suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang secara ekonomi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemiskinan ini ditandai dengan masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan, dan keterpurukan, yang disebabkan oleh perubahan sosial diantaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok) (Mudrajad Kuncoro, 2002)



Yulianto Kadji (2017) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

2.3.2 Sebab-Sebab Terjadinya Kemiskinan

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz yaitu:

1) Pendidikan yang Terlampau Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2) Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya miskin.

4) Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang yang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

5) Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

2.3.3 Program Pengentasan Kemiskinan

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (*cluster*) yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Klaster I

Klaster I merupakan kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Tujuan utama diadakannya kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Dalam klaster ini ada beberapa program berbasis bantuan dan perlindungan diantaranya yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), BNPT Sembako, Kartu Prakerja, BLT, Dana Desa, Banpres Produktif untuk Modal Kerja UMKM, Subsidi Gaji, diskon listrik dan Bantuan Langsung Tunai.

2. Klaster II

Klaster II merupakan kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama diadakannya program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Jenis program klaster II ini seperti PNPM Mandiri.

3. Klaster III

Klaster III merupakan kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program pada klaster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya keseriusan dari pemerintah dalam menganggulangi masalah kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah salah satunya adalah BLT merupakan suatu bentuk bantuan tunai baik bersyarat (*conditional cash transfer*) ataupun tidak bersyarat (*unconditional cash transfer*). Dari penjabaran diatas BLT masuk pada kriteria klaster I yaitu berupa bantuan dan perlindungan sosial.

2.4 Permendes No 6 Tahun 2020

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kemudian menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bintarto (2016) menyebut bahwa desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya.

Dana Desa merupakan sumber dana yang dimiliki desa yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan desa menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dana Desa dianggarkan APBN setiap tahun melalui transfer ke APBD Kabupaten/Kota untuk dialokasikan ke desa-desa di wilayahnya masing-



masing (Oktara, 2019). Adapun penyelenggaraan prioritas dana desa merupakan wewenang desa yang harus sesuai dengan hak asal muasalnya sejalan dengan ketetapan Permendes No 6 Tahun 2020. Ketetapan Permendes No. 6 Tahun 2020 mengatur skala prioritas penggunaan dana desa. Salah satu isi ketentuan Permendes Nomor 6 tahun 2020 adalah penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat miskin di desa.

2.4.1 Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan adalah proses atau cara, untuk menggerakkan orang lain dalam merumuskan kebijaksanaan serta memberikan pengawasan dalam kegiatan demi tercapainya sebuah tujuan. Menurut Hariyati pengelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Sedangkan menurut Peraturan menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa meliputi 6 bagian yakni sebagai berikut:

1. Penganggaran
2. Pengalokasian
3. Penyaluran
4. Penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan
5. Penggunaan
6. Pemantauan dan evaluasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa. Pemulihan ekonomi yang dimaksud berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan UMKM, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui BUMDes. Sedangkan pengembangan sektor prioritas yang dimaksud adalah pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

Berdasarkan pasal 39 PMK 222/PMK.07/2020 dana desa juga diperlukan untuk penganggaran dan pelaksanaan BLT Desa. BLT Desa telah ditetapkan yakni sebesar Rp 300.000 untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga. Penerima manfaat BLT Desa ini memiliki kriteria seperti keluarga miskin atau tidak mampu, tidak termasuk penerima bantuan PKH, kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.

2.4.2 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar

Berikut adalah proses pendataan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar yaitu:

- a. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- b. Data Desa adalah data yang dimiliki oleh desa baik berupa hasil pendataan sendiri maupun hasil olahan.
- c. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).

Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT, hal yang dilakukan adalah:

- 1) Keluarga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT. Data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
- 2) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- 3) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT
- 4) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.

Proses validasi dan penetapan hasil pendataan, sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa memfasilitasi (Badan Permusyawaratan Desa) BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT
- 3) Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT bulan pertama.
- 4) Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat- tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
- 5) Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.
- 6) Daftar calon penerima BLT dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT harus sudah disahkan.

2.5 Pandangan Islam Tentang Bantuan Kepada Masyarakat Miskin

Negara kesejahteraan perspektif Islam adalah sebuah program kebijakan kesejahteraan umat serta keadaan alami di masyarakat dalam suatu negara berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. M. Umer Chapra juga berpendapat bahwa Islamic Welfare State merupakan suatu program kebijakan yang saling terkait antara bidang ekonomi dengan politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi negara Islam untuk tujuan menciptakan kesejahteraan umat manusia.

Dalam khazanah ilmu-ilmu sosial disebutkan bahwa mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan usaha kesejahteraan sosial yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sekurang-kurangnya mencakup 5 bidang utama yang disebut *big five*, yaitu: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial. Dalam hal ini, kesejahteraan sosial mengacu kepada kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada fakir miskin dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial guna meningkatkan kualitas kehidupan mereka agar lebih sejahtera. Selain mengacu kepada kebijakan pemerintah, kesejahteraan sosial juga merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat terhadap sesamanya yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial. Dengan demikian, kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat (Ismail, 2015).

Konsep Islam tentang jaminan sosial berasal dari ayat-ayat Alquran dan hadis yang menyuruh kaum muslimin menolong saudara seagama mereka fakir dan miskin, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr : 7 sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “Harta rampasan (*fai*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa negara, dalam kedudukannya sebagai wali bagi kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan, bertanggung jawab menyediakan kebutuhan paling dasar bagi warga negaranya yang fakir dan miskin di dalam penerimaan negara yang berasal dari fa'i (harta rampasan) Al-Quran telah dengan khusus menyebutkan bagian kaum fakir dan miskin itu, selain itu negara bertanggung jawab mencukupi kaum miskin, Islam juga menyuruh para pemeluknya yang kaya untuk menolong kerabat, kawan dan tetangga yang miskin.

Dalam agama islam, negara haruslah mementingkan kesejahteraan umat. Dimana negara sebagai pemegang kekuasaan berkewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup warga negaranya. Kewajiban negara ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah.

Menurut Ibnu Ibnu Taimiyah melalui kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dapat mencapai kemakmuran yang diantaranya adalah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Dimana untuk mengatasi pengangguran pemerintah biasanya menggunakan kebijakan fiskal dan apabila pengangguran berkurang maka secara otomatis kemiskinan akan ikut terentaskan sedikit demi sedikit (Girsang n.d).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang dilihat sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Arumdani (2021)	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Mojaruntut sudah tepat waktu dan sudah sesuai dengan mekanisme. Sedangkan dalam hal ketepatan menentukan pilihan. Dapat disimpulkan masih Adanya sikap nepotisme meskipun dalam prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi yang mana di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sedangkan penulis meneliti di Desa Tanjung, kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar
2	Nafiah (2021)	Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Podosoko dalam menyalurkan BLT dapat dikatakan sudah tepat waktu selama 6 tahap pada tahun 2020 dengan mekanisme penyaluran yang sesuai dengan ketentuan pemerintah	Perbedaan dengan penelitian ini adalah Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 sedangkan penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				meneliti analisis Distribusi Program Bantuan Langsung Tunai
3	Herdiana (2021)	Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BLT Dana Desa tahap pertama secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik yang mana masyarakat penerima bantuan sudah mendapatkan BLT Dana Desa, meskipun demikian implementasi kebijakan BLT Dana Desa masih memunculkan masalah selama proses pelaksanaannya.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 sedangkan penulis meneliti analisis Distribusi Program Bantuan Langsung Tunai
4	Dessy Laras Wati (2021)	Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada perekonomian masyarakat miskin yang terkena Covid-19 di Kanagarian Simalanggang Kecamatan	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat peranan bantuan langsung tunai (BLT) pada perekonomian masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19 di kanagarian simalnggang kecamatan payakumbuh kabupaten	Perbedaan dengan penelitian ini adalah peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada perekonomian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Payakumbuh Kabupaten 50 Kota di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah	50 di tinjau menurut ekonomi syariah. Pelaksanaan bantuan langsung tunai di nagari simalanggang sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa, namu bantuan ini memang tidak secara langsung berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di masa pandemic covid-19, namun program ini membawa manfaat bagi mereka, umumnya manfaat yang diperoleh masyarakat miskin penerima Bantuan Langsung Tunai bersifat jangka pendek, yakni memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli sembako	n masyarakat miskin yang terkena Covid-19 sedangkan penulis meneliti Analisis Distribusi Program Bantuan Langsung Tunai
5	Cici Rianci (2021)	Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) menurut peraturan menteri desa PDDT Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan mentri desa PDDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana	Hasil penelitian diketahui implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa) menurut peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 6 tahun 2020 tidak terlaksana dengan baik, diantaranya: (i) pendataan penerima hanya dilakukan oleh Ketua RT (ii) calon penerima lebih banyak	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi yang mana di Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sedangkan penulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>desa tahun 2020 (Studi Kasus di desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)</p>	<p>dari dana yang dimiliki desa (iii) Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tidak mengawasi jalannya penyaluran Bantuan Langsung Tunai dana desa (BLT-Dana desa) (iv) penerima bantuan ganda. Dampaknya adalah (i) dampak bagi perangkat desa (ii) dampak bagi penerima, dan (iii) dampak bagi yang tidak menerima bantuan langsung tunai</p>	<p>meneliti di Desa Tanjung, kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar</p>
---	--	---	--	---

2.7 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Adapun batasan definisi konsep tersebut adalah:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2017).

2. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT Desa adalah program kompensasi jangka pendek yang di keluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.

4. Tujuan

Dalam merencanakan sebuah program kerja, tentunya akan di tetapkan terlebih dahulu masing-masing tujuan dijalankannya program tersebut, dalam hal ini maksud dari indikator ini adalah untuk mencari tau apakah setelah program selesai di laksanakan, hasil yang di dapat telah sesuai dengan target tujuan yang ditetapkan sebelumnya atau sebaliknya (Dwita Ayu, 2022).

5. Sasaran

Pengerjaan yang dilakukan terhadap suatu program tentunya memiliki standar operasional kerja pada masing-masing kebijakan program tersebut, maksud dari tepat sasaran pada pembahasan indikator ini adalah untuk mengukur apakah pengerjaan program tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan tersebut atau justru sebaliknya (Dwita Ayu, 2022).

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional digunakan untuk teknik pengumpulan data, hal ini berguna untuk secara lebih rinci yang jelas dan ringkas tentang suatu ukuran. Berikut konsep yang akan di operasikan dalam penelitian.


Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	Pemahaman Program	1. Memahami kriteria yang mendapatkan program bantuan
	Tepat Sasaran	1. Memperoleh manfaat 2. Memprioritaskan masyarakat miskin
	Tepat waktu	1. Perencanaan yang tepat
	Tercapainya Tujuan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan program 2. Evaluasi terhadap pelaksanaan program
	Perubahan Nyata	1. Program dapat membantu memulihkan perekonomian masyarakat

Sumber: (Edi Sutrisno, 2007)

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan, di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Alasan penulis melakukan penelitian disana ialah karena peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan judul peneliti, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di tempat tersebut. Objek penelitian ini adalah penulis ingin meneliti mengenai Efektivitas Bantuan Langsung Tunisi (BLT) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2023 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada penggambaran fenomena yang terjadi pada objek penelitian secara detail yang mampu menghasilkan deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku dari orang-orang yang di amati dilakukan dengan pengamatan wawancara dan dokumentasi.

3.3 Sumber Data

Sumber Data Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh prang yang melakukan penelitian atau mereka yang membutuhkan. Data primer disebut juga data asli atau data baru.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan penelitian sebelumnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif instrument utamanya adalah penelitian sendiri, untuk mencari data berinteraksi secara simbolik dengan informan/subyek yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak apabila teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Dalam teknik ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dengan turun kelokasi penelitian tentang efektivitas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung.

2. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan menyajikan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian yang menghasilkan data berupa transkrip wawancara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi berupa fotomaupun temuan-temuan yang didapati langsung dari lokasi penelitian yang menjadi bukti dalam penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dipandang siap memberikan data tentang suatu keadaan atau kondisi dasar. Adapun saksi atau informan ini berguna untuk dapat membantu peneliti dalam jangka waktu yang relative sebentar dapat dilakukan dengan cara berbicara langsung, bertukar pikiran atau melihat peristiwa yang ditemukan dari subjek yang berbeda (Siyoto, 2015).

Informan dalam penelitian ini yakni seseorang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan keadaan. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Kepala Dusun	1
3	RW	1
4	Masyarakat yang mendapatkan BLT	3
5	Masyarakat yang tidak mendapatkan BLT	3
Jumlah		9

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga bisa mengumpulkan data yang dibutuhkan,



oleh karena itu tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data antara lain:

1) Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2) Penyajian data

Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus yang saling berkaitan disusun dengan cara sistematis dan mudah dipahami. Tampilan data (data display) digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks, wawancara, ataupun bagan.

3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisa data kualitatif yang dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk mencari hasil data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulannya sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Tanjung

Desa Tanjung termasuk Desa yang tertua di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Desa Tanjung sudah ada sebelum keberadaan Kerajaan Muara Takus, sejarah juga mengatakan Pembangunan Candi Muara Takus juga melibatkan Masyarakat Desa Tanjung, dapat disimpulkan berdirinya Desa Tanjung sebelum Abad ke 7 (Tujuh) sebelum Tahun 600 M.

Sekarang Kecamatan XIII Koto Kampar dimekarkan menjadi 2 (Dua) Kecamatan Yaitu dengan nama Kecamatan Koto Kampar Hulu, yang diresmikan oleh Bupati Kampar Drs. BURHANUDDIN HUSIN, MM pada Hari Jumat Tanggal **11 Juni 2010** dengan Ibu Koto Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu Desa TANJUNG.

Desa Tanjung (Kantor Kepala Desa) berjarak 2 Km dari Kantor Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan Jarak dengan Ibukota Kabupaten 60 Km. Sedangkan jarak dengan Ibukota Propinsi 120 Km.

Desa Tanjung pada awalnya bernama Ujung Tanjung yang diberi nama oleh Datuk Godang Cincin. Menurut sejarah dialah pendiri Desa Tanjung (Sebelum Abad ke 7) karena :

1. Desa Tanjung dikelilingi oleh Sungai Kampar (Daratan yang menonjol ke sungai)
2. Adanya sebatang Bunga Tanjung yang terletak di tengah-tengah Desa Tanjung yang diperkirakan sudah ada semenjak adanya Desa Tanjung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dan karena adanya evolusi oleh masyarakat sering disebut dengan nama Tanjung sehingga nama tersebut sudah melekat hingga sekarang.

Desa Tanjung memiliki luas wilayah 8 Km x 9 Km, (72.000 Ha.) sedangkan yang dijadikan areal pemukiman 1 Km x 1,5 km (1.500 Ha.) Adapun suhu udara berkisar 21 C” sampai 34 C” dengan curah hujan 2000 Milimeter sampai 3000 Milimeter per Tahun. Topografi Desa Tanjung datar dan bergelombang hingga berbukit dan produktifitas tanahnya termasuk tinggi sehingga banyak tanaman yang bisa tumbuh dengan subur.

Ditinjau dari batas wilayah Desa Tanjung berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pongkai dan Desa Tabing
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Bungsu dan Desa Muara Takus
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Takus dan Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabing dan Nagarai Muara paiti Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat)

Dalam struktur sehari-hari mengenai kewilayahan, disamping wilayah *administrative* Pemerintahan Desa, Desa Tanjung juga dikenal dengan Hukum Adat, yang mempunyai wilayah yang dikenal dengan Tanah Ulayat yang dikuasai oleh Ninik Mamak untuk kepentingan Cucu Kemenakan.

Adapun Ulayat Desa Tanjung secara umum berbatas dengan :

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan Ulayat Ninik Mamak Desa Tabing dan Desa Gunung Malelo.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 2) Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Muara Takus.
- 3) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Muara Takus dan Kenegrian Ninik Mamak Gunung Malintang di Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat)
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan Ulayat Ninik Mamak Desa Tabing dan Ninik Mamak Kenegrian Muara Paiti Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat)

4.2 Visi dan Misi Desa Tanjung

4.2.1 Visi

Mewujudkan Desa Tanjung desa yang berkualitas dalam pemerintahan dan pembangunan serta menciptakan masyarakat yang agamis, beradab dan berakhlak mulia.

4.2.2 Misi

Untuk mencapai visi diatas maka dari itu diwujudkan misi Desa Tanjung sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembangunan yang berkualitas dan merata
- b. Memberdayakan ekonomi masyarakat
- c. Terselenggaranya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel serta terciptanya pelayanan yang prima kepada masyarakat
- d. Pemberdayaan SDM dan SDA desa
- e. Kondisi masyarakat yang aman, tertib, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang kepada ajaran agama Islam.

Staf Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.3 Demografis

Demografis (Kedudukan Penduduk) Desa Tanjung dengan jumlah penduduk **5.359** Jiwa dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) **1.603** KK. Dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Menurut Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.767
2.	Perempuan	2.592
	Jumlah	5.359

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

2. Menurut Suku

Tabel 4.2 Suku

No	Suku	Jumlah
1.	Melayu/Penduduk Asli	5.168
2.	Minang	98
3.	Batak	31
4.	Jawa	42
5	Lainnya	20
	Jumlah	5.359

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

3. Menurut Jumlah Pemilih (Pemilu)

Tabel 4.3 Jumlah Pemilih (Pemilu)

No	Pemilihan	Jumlah pemilih
1.	Pemilihan Kepala Desa	3.011
2.	Pemilihan Umum (Legislatif)	3.011
3.	Pemilihan Bupati	3.011

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

4. Menurut Mata Pencaharian

Tabel 4.4 Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	2.755
2.	Pedagang	376
3.	Buruh/Jasa	270
4.	Pegawai Negeri Sipil	120
5.	Pegawai Swasta	87
6.	TNI/POLRI	38
7.	Belum bekerja	1.619
8	Lainnya	94
	Jumlah	5.359

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

5. Agama

Tabel 4.5 Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	5.359
2.	Kristen Katholik/Protestan	-
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
	Jumlah	5.359

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

6. Menurut Jenis Potensi dan Luas lahan Produksi Tanah Pertanian

Tabel 4.6 Jenis Potensi dan Luas lahan Produksi Tanah Pertanian

No	Jenis potensi	Luas Lahan (ha.)	Yang Produksi	Keterangan
1.	Perkebunan Karet	4.500	225	-
2.	Perkebunan Gambir	1500	1000	-
3.	Perkebunan Jeruk	150	-	-
4.	Persawahan	250	50	-
5.	Palawija	200	55	Cabe, Sayur
6.	Kolam dan Keramba	12	6	-
7.	Hutan Produksi	2.500	-	Tebang Liar
8.	Lahan Tidur	800	250	Diusulkan
9.	Galian C (Sirtu)	350	0	-
10.	Industri Rumah Tangga	7 Unit	5	-
11.	Batubara	0	0	-
12.	Sawit	750	425	-

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Jumlah Sarana Rumah Ibadah

Tabel 4.7 Sarana Rumah Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	4
2	Musholla	14
	Jumlah	18

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

8. Sarana Objek Wisata :

Tabel 4.8 Objek Wisata

No	Objek Wisata	Jumlah
1.	Air Terjun Putri Kayangan	1
2.	Air Terjun Panisan	1
3.	Air Terjun Batu Hidung Sungai Kopu	1
4.	Pulau Diambai (Lokasi Perkemahan dan Balimau Kasai)	1
5.	Pulau Petai (Hampan Batu dan Pasir)	1
6.	Gua Tanah Berdengung	1
	Jumlah	6

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

9. Jumlah Organisasi Keagamaan

Tabel 4.9 Organisasi Keagamaan

No	Organisasi	Jumlah
1.	Taman Pendidikan Alqur`an	14
2.	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur`an (LPTQ)	1
3.	Ikatan Remaja Mesjid	1
4.	Wirid Pengajian/Yasinan Kaum Ibu	11
5.	Majelis Taklim	4
6.	Wirid Zikir dan Marhaban	3
7.	Lembaga Didikan Subuh	1
	Jumlah	34

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Jumlah Sarana Pendidikan

Tabel 4.10 Sarana Pendidikan

No	Nama Sarana Pendidikan	Jumlah	Ket.
1.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	Negeri
2.	MA Rahmatul Hidayah	1	Yayasan
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	Negeri
4.	MTS Rahmatul Hidayah	1	Yayasan
5.	Sekolah Dasar (SD)	3	Negeri
6.	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	3	Swasta
7.	Taman Pendidikan Alqur`an (TPA)	14	Swadaya
8.	TK DWI KARYA	1	Yayasan
9.	PAUD PERMATA IBU	1	Yayasan
	Jumlah	24	

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

11. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 4.11 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamatan SD	2.436
2.	Tamatan SMP Sederajat	676
3.	Tamatan SMA Sederajat	474
4.	Tamatan Perguruan Tinggi	155
5.	Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	168
6.	Belum Sekolah	1.450
	Jumlah	5.359

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

4.4 Pemerintahan Desa

Tabel 4.12 Daftar Nama Pemerintahan Desa

No	Nama	Jabatan
1.	Nasrullah,S.Sos	Kepala Desa
2.	Mhd. Yamin, S.TP	Sekretaris Desa
3.	Abdul Rahman	Kasi Pemerintahan
4.	Pitriadi	Kasi Kesejahteraan
5.	Melly Dwi Saputri	Kasi Pelayanan
6.	Fitra Hayati	Kaur Keuangan
7.	Mhd. Hafis,SH	Kaur Perencanaan
8.	Sri Wahyuni	Kaur Tata Usaha Dan Umum
9.	Lila Anggraini	Staf Kpmd
10.	Junira Viona Disa	Staf Kantor
11.	Nadia Ulpa	Staf Kantor

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistik Islamiah

Statistik Jajif Kasim Riau

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

A. Tugas dan Fungsi BPD Desa

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas Kepala Seksi Pemerintahan

1. Kepala Seksi Pemerintahan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
 - a. Fungsi kepala seksi pemerintahan
 - 1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan
 - 2) Penyusunan rancangan regulasi desa
 - 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa
 - 4) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa
 - 5) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa
 - 6) Penataan dan pengelolaan wilayah
 - 7) Pendataan dan pengelolaan profil Desa
 - 8) Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat
- 10) Pelayanan kepada masyarakat
- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya
- 12) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa.

C. Tugas Kepala Seksi Pelayanan

1. Kepala Seksi Pelayanan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
 - a. Fungsi kepala seksi pelayanan
 - 1) Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 - 2) Peningkatan upaya partisipasi masyarakat
 - 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya
 - 4) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan
 - 5) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya
- 7) Pelayanan kepada masyarakat
- 8) Penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya
- 10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

D. Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan

1. Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
 - a. Fungsi kepala seksi kesejahteraan
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
 - 2) Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat Desa
 - 3) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna
- 5) Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya
- 6) Pelayanan kepada masyarakat
- 7) Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya
- 8) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

E. Tugas Kepala Urusan Perencanaan

1. Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - a. Fungsi Kepala Urusan Perencanaan
 - 1) Menyusun rencana APBDesa
 - 2) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi program
 - 4) Penyusunan laporan; dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

F. Tugas Kepala Urusan Keuangan

1. Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - a. Fungsi Kepala Urusan Keuangan
 - 1) Pengurusan administrasi keuangan
 - 2) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
 - 3) Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; serta
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

G. Tugas Kepala Urusan TU & Umum

1. Kepala Urusan Umum bertugas Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

H. Fungsi Kepala Urusan TU & Umum

- 1) Administrasi surat menyurat
- 2) Arsip
- 3) Ekspedisi
- 4) Penataan administrasi perangkat desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor
- 6) Penyiapan rapat
- 7) Pengadministrasian asset
- 8) Inventarisasi
- 9) Perjalanan dinas
- 10) Pelayanan umum; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

I. Tugas Kepala Urusan TU & Umum

1. Kepala Urusan Umum bertugas Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - a. Fungsi Kepala Urusan TU & Umum
 - 1) Administrasi surat menyurat
 - 2) Arsip
 - 3) Ekspedisi
 - 4) Penataan administrasi perangkat desa
 - 5) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor
 - 6) Penyiapan rapat
 - 7) Pengadministrasian asset
 - 8) Inventarisasi
 - 9) Perjalanan dinas
 - 10) Pelayanan umum; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

J. Tugas Kepala Dusun

1. Kadus berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. Kadus mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya.
 - a. Fungsi Kepala Dusun
 - 1) Pembinaan ketrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya
 - 2) Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya
 - 3) Pembinaan kemsyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
 - 4) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
 - 5) Pelayanan kepada masyarakat
 - 6) Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa
 - 7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dalam bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu belum maksimal yang disebabkan oleh:

1. Pelaksanaan efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung

Pendataan penerima BLT belum terlaksana maksimal dilihat masih adanya keluhan dari masyarakat terkait nama-nama Kepala Keluarga yang tidak berhak sebagai penerima bantuan, dalam hal ini pendataan BLT Dana Desa masih kurang optimal dalam memprioritaskan masyarakat miskin yang ada di Desa Tanjung

Permasalahan distribusi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung yang dihadapi proses pendataan belum tepat sasaran berdasarkan nama-nama orang terdekat yang diusulkan oleh perangkat desa dan tidak memperhatikan masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan seperti: BLT, PKH, Raskin dan bansos lainnya.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu

Perangkat desa kurang teliti dalam mendata nama-nama masyarakat yang belum menerima bantuan sama sekali atau yang lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak menerima agar bantuan BLT di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu tepat sasaran.

Waktu penerimaan program BLT di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu kurang jelas dan nama-nama penerima bantuan tahap demi tahap kebanyakan orang lama apalagi pergantian penerima hanya boleh karena meninggal dunia.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu. Antara lain:

1. Pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu melakukan pendataan masyarakat miskin yang akurat serta adil dalam memilih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan pengawasan terhadap penerima bantuan agar tidak terjadinya kecemburuan sosial antar masyarakat.
2. Pentingnya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat agar terwujudnya tujuan dan tepat sasaran dari penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa .
3. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan baik seperti: BLT, PKH, Raskin dan bansos lainnya, diharapkan bisa menerima dan sabar dalam menunggu giliran bantuan yang lebih berhak diterima, serta mempertayakan ke diri kita apakah mampu atau tidak mendapatkan bantuan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Alba, Amru, Rudi Kurniawa. (2019). *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*. Sulawesi: Unimal Press
- Amalina, Dian. 2018. “Efektivitas Program Bantuan Pangan Pengeluaran Pangan Rumah Tangga di Kelurahan Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang.” 3-4
- Al-Qur’an Q.S Al-Hasyr ayat 7
- Bintarto. 2016. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Desrinalti, Desrinalti dan Afifah, Maghfirah dan Gistuati, Nurhizrah. (2021). “Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan” dalam *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*. Vol. 6 No. 1. Universitas Negeri Padang.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah Mada. Yogyakarta.
- Girsang, Wardis. 2011. *Kemiskinan Multidimensial Di Pulau-Pulau Kecil*. Ambon: Badan Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Pattimura
- Hasbi, Imanuddin. 2021. *Kebijakan Publik*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ismail, Asep Usman. 2015. “Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur’an An. 4(1):45-57.
- Itang. n.d. “Penyebab Kemiskinan dan Cara Menanggulangnya.” 1-25
- Mujahiddin, Ananda Mahardika. 2017. *Perempuan Dan Kemiskinan*. UMSU-PRESS.
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutiko Prio. Yogyakarta.
- Pajriah, S. (2015). “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan di Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Ciamis.” 1.”83-88.
- Permendes No. 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Prayitno, dan Erman. (2008) *Dasar-Dasar Bimbingan dan konseling*. Jakarta: Rineka Cipta

Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. n.d. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik."1-2.

Sore, Uddim B, Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makasar: CV. SAH MED.

Suharto Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Cetakan 1*. Bandung: Alfabeta

Tarigan, Herlina, Juni H. Sinaga, and Rika R. Rachmawati. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." (3): 457-79

Wahab, Solichin A. (2014) *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*: Yogyakarta: Media Pressindo



Lampiran 1 List Wawancara

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU,
KABABUPATEN KAMPAR**

Identitas Peneliti

Nama : Muhammad Riski
 NIM : 11970513499
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ?
2. Apa saja keluhan dari masyarakat mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT)?
3. Berapa nominal yang ibu/bapak dapatkan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) ?
4. Apa saja syarat-syarat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ?
5. Kapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diterima oleh masyarakat ?
6. Menurut ibu/bapak, apakah Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung ini sudah tepat sasaran ?
7. Kapan ibu/bapak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ?
8. Apakah ibu/bapak mendapatkan bansos selain Bantuan Langsung Tunai (BLT) ?
9. Apa yang ibu/bapak lakukan ketika melihat tetangga atau orang terdekat kurang mampu tapi tidak mendapatkan bantuan seperti: BLT?
10. Apakah ada kendala dari distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Indikator Tujuan

A. Membantu Masyarakat Miskin Agar Tetap Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasarnya

1. Dengan memanfaatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
2. Adanya sosialisasi dari perangkat desa mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya

B. Mencegah Penurunan Taraf Kesejahteraan Masyarakat Miskin Akibat Kesulitan Ekonomi

1. Apakah Bantuan Langsung Tunai (BLT) mampu menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat ?
2. Apakah perangkat desa mengetahui masyarakat yang betul-betul kesulitan ekonominya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ?

C. Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial Bersama

1. Apakah Bantuan Langsung Tunai (BLT) mampu meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat miskin ?
2. Apakah perangkat desa menerima kritik dan saran mengenai distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari masyarakat ?

2. Indikator Sasaran

A. Tidak Mendapat Bantuan Program PKH, BPNT atau Pemilik Kartu Prakerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah masyarakat yang mendapatkan bantuan program pkh, bpnt atau pemilik kartu prakerja masih menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ?
 2. Apakah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah tepat sasaran?
- B. Mengalami Kehilangan Mata Pencarian (Tidak Memiliki Cadangan Ekonomi Yang Cukup Untuk Bertahan Hidup Selama 3 Bulan Ke Depan)
1. Apakah bapak mengetahui ada masyarakat yang kehilangan mata pencarian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 bulan ke depan) ?
 2. Bagaimana tanggapan perangkat desa terhadap laporan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau kehilangan mata pencarian ingin mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ?
- C. Mempunyai Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis
1. Apakah masyarakat yang mempunyai keluarga rentan sakit menahun/kronis berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)?
 2. Bagaimana tindakan yang dilakukan perangkat desa ketika mendapat laporan dari masyarakat ada keluarga yang menderita sakit kronis telah lama agar mendapatkan bantuan, seperti: BLT ?
- D. Tim Pendata Harus Memastikan Kelompok Rentan Seperti Keluarga Miskin Yang Dikepalai Oleh Perempuan, Lansia, Dan Penyandang Disabilitas

1. Apakah tim pendata BLT sudah dengan baik dan benar dalam mendata masyarakat yang akan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ?
2. Apakah tim pendata amanah dalam mendata masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan tidak mendahulukan keluarga / saudara / orang terdekat?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3676/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/06/2024 Pekanbaru, 03 Juni 2024 M
 Sifat : Biasa 26 Zulqaidah 1445 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Muhammad Riski
 N I M : 11970513499
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : X (Sepuluh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:

"ANALISIS DISTRIBUSI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU, KABUPATEN KAMPAR".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
DESA TANJUNG

JL. PASAR TANJUNG No. 01

Kode Pos 28453

SURAT IZIN MELAKSANAKAN RISET

Nomor : 420/TJ-KTKH/2024/01

Kepala Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, setelah membaca Rekomendasi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-3067/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024 Tanggal 01 Juli 2024, dengan ini memberikan izin Kepada :

Nama : **Muhammad Riski**
NIM : 11970513499
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jenjang : S1
Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu
Judul Penelitian : **Analisis Distribusi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**

Untuk melaksanakan kegiatan Riset/Penelitian dan Pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengumpulan data ini berlangsung selama 2 (Dua) Bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terima kasih.

Dikeluarkan di : T A N J U N G

Pada Tanggal : 01 Juli 2024

KEPALA DESA TANJUNG



NABRULLAH, S.Sos



**BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI
 MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UIN SUSKA RIAU**

Nama : Muhammad Riski
 NIM : 11970513499
 Jurusan : Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Efektivitas program bantuan langsung tunai (BLT) Di desa tanjung kecamatan koto kampar hulu, kabupaten kampar

No	Tim Penguji / Unit	Nama Penerima	Tanda Tangan
1	Ketua	Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si	
2	Sekretaris	Fitria Ramadani Agusti Nst, S.IP, M.Si	
3	Penguji 1	Dr. Rodi Wahyudi, M.Soc.Soc	
4	Penguji 2	Ikhwani Ratna, SE., M. Si, Ak	
5	Pembimbing	Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si	
6	Prodi Administrasi Negara S1	Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si	
7	Pustaka Universitas		

Diketahui Oleh :

Pekanbaru, 23 Okt 2024

Kabag. Kata Usaha
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Endang Daryanti, S.Kom. MM
 NIP. 19720503 199803 2 016

Yang Menyerahkan,
 Mahasiswa

Muhammad Riski
 NIM. 11970513499

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.